



PUTUSAN

Nomor 704/Pid.Sus/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Riduan Siregar als Iwan Bin Kamidi Siregar;**
2. Tempat lahir : Sei Sentang (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/30 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Putat Sidodadi Pasar 9 Desa Sei Sentang
Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhan Batu Utara / Libo
Baru KM 18 RT 001 RW 016 Desa Sam-Sam
Kec. Kandis Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa Riduan Siregar als Iwan Bin Kamidi Siregar ditangkap tanggal 18

September 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdri. Tatin Suprihatin,S.H.,** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan

Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 704/Pid.Sus/2023/ PN Bkn;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 704/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 704/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Riduan Siregar Als Iwan Bin Kamidi Siregar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Riduan Siregar Als Iwan Bin Kamidi Siregar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 23 (dua puluh tiga paket) narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan netto 0,9 gram;
 - 1 (satu) ball plastik bening pembungkus;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna hijau merk balsem lang;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah dengan nomor sim card 082223477090;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor sim card 082169030178;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merk Rivaldo Sport Jeans;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa **Riduan Siregar Als Iwan Bin Kamidi Siregar** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **Riduan Siregar Als Iwan Bin Kamidi Siregar** pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidaknya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di KM. 10 Libo Baru Desa Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, dimana saksi-saksi berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi JUNTAK (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah JUNTAK (DPO) letakkan di atas pipa dalam bungkus rokok di KM. 10 Libo Baru Desa Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak serta menyuruh Terdakwa meletakkan uang pembelian narkotika jenis shabu di lokasi tersebut, lalu Terdakwa pergi menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dan meletakkan uang pembelian sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa memaket-maketkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga paket) narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk dijual kembali, lalu pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi menuju Jalan Poros Kebun Acua Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa dan sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa menunggu pembeli narkotika jenis shabu yang sebelumnya memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira Pukul 17.00 WIB, saat Terdakwa sedang berdiri menunggu pembeli narkotika jenis shabu di Jalan Poros Kebun Acua Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar datang saksi BOYKE dan saksi HENDRIK SIANTURI (masing-masing anggota Polsek Tapung Hilir) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi narkotika jenis shabu dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga paket) narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam 1

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah botol plastik warna hijau merk balsem lang yang berada di kantong celana panjang jeans warna biru merk Rivaldo Sport Jeans sebelah kiri depan yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah dengan nomor sim card 082223477090 dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor sim card 082169030178, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 578/BB/10242/2023 Tanggal 19 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN selaku Pengelola UPC Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhannya 2,99 gram dan netto 0,9 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories Forensik Polda Riau;
 2. Pembungkus, dengan berat bersih 2,09 (dua koma nol sembilan) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita-Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2113/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan diketahui oleh ERIK REZAKOLA, ST., MT., M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Barang Bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa **Riduan Siregar Als Iwan Bin Kamidi Siregar** pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira Pukul 17.00 WIB, saat Terdakwa sedang berdiri menunggu pembeli narkotika jenis shabu di Jalan Poros Kebun Acua Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar datang saksi BOYKE dan saksi HENDRIK SIANTURI (masing-masing anggota Polsek Tapung Hilir) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi narkotika jenis shabu dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga paket) narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam 1 (satu) buah botol plastik warna hijau merk balsem lang yang berada di kantong celana panjang jeans warna biru merk Rivaldo Sport Jeans sebelah kiri depan yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah dengan nomor sim card 082223477090 dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor sim card 082169030178, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 578/BB/10242/2023 Tanggal 19 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN selaku Pengelola UPC Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhannya 2,99 gram dan netto 0,9 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories Forensik Polda Riau;
 2. Pembungkus, dengan berat bersih 2,09 (dua koma nol sembilan) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita-Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2113/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan diketahui oleh ERIK REZAKOLA, ST., MT., M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Barang Bukti Positif mengandung Met

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan

atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Boyke Bin Yusuf (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan

Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2023

sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir

Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-

shabu;

- Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa setelah ditangkap dan dimintai keterangan;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saat

Terdakwa sedang berdiri menunggu pembeli narkotika jenis shabu di Jalan

Poros Kebun Acua Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten

Kampar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait

transaksi narkotika jenis shabu dan melakukan penangkapan terhadap

Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan

ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga paket) narkotika jenis

shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam 1 (satu) buah botol

plastik warna hijau merk balsem lang yang berada di kantong celana panjang

jeans warna biru merk Rivaldo Sport Jeans sebelah kiri depan yang Terdakwa

gunakan, 1 (satu) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah sendok

shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk vivo

warna merah dengan nomor sim card 082223477090 dan 1 (satu) unit

handphone merk nokia warna hitam dengan nomor sim card 082169030178,

selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hilir

untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Juntak (Dpo) pada hari Minggu tanggal 17 September 2023

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 20.00 Wib di KM. 10 Libo Baru Desa Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Hendrik Sianturi,S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa setelah ditangkap dan dimintai keterangan;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saat Terdakwa sedang berdiri menunggu pembeli narkotika jenis shabu di Jalan Poros Kebun Acua Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi narkotika jenis shabu dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga paket) narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam 1 (satu) buah botol plastik warna hijau merk balsem lang yang berada di kantong celana panjang jeans warna biru merk Rivaldo Sport Jeans sebelah kiri depan yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah dengan nomor sim card 082223477090 dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor sim card 082169030178, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Juntak (Dpo) pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib di KM. 10 Libo Baru Desa Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira Pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga paket) narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam 1 (satu) buah botol plastik warna hijau merk balsem lang yang berada di kantong celana panjang jeans warna biru merk Rivaldo Sport Jeans sebelah kiri depan yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah dengan nomor sim card 082223477090 dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor sim card 082169030178, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Juntak (Dpo) pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira Pukul 20.00 WIB di KM. 10 Libo Baru Desa Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 23 (dua puluh tiga paket) narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan netto 0,9 gram;
 - 1 (satu) ball plastik bening pembungkus;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna hijau merk balsem lang;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah dengan nomor sim card 082223477090;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor sim card 082169030178;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merk Rivaldo Sport Jeans;
- barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 578/BB/10242/2023 tanggal 19 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan selaku Pengelola UPC Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhannya 2,99 gram dan netto 0,9 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories Forensik Polda Riau;
 2. Pembungkus, dengan berat bersih 2,09 (dua koma nol sembilan) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan.
- Berita-Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2113/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan diketahui oleh Erik Rezakola, ST., MT., M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Barang Bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, saat Terdakwa sedang berdiri menunggu pembeli narkotika jenis shabu di Jalan Poros Kebun Acua Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar datang saksi Boyke dan saksi Hendrik Sianturi (masing-masing anggota Polsek Tapung Hilir) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi narkotika jenis shabu dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga paket) narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam 1 (satu) buah botol plastik warna hijau merk balsem lang yang berada di kantong celana panjang jeans warna biru merk Rivaldo Sport Jeans sebelah kiri depan yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah dengan nomor sim card 082223477090 dan 1 (satu) unit handphone merk nokia

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor sim card 082169030178, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 578/BB/10242/2023 tanggal 19 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan selaku Pengelola UPC Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhannya 2,99 gram dan netto 0,9 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories Forensik Polda Riau;
 2. Pembungkus, dengan berat bersih 2,09 (dua koma nol sembilan) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita-Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2113/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan diketahui oleh Erik Rezakola, ST., MT., M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Barang Bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2023/PN Bkn



dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa **Riduan Siregar Als Iwan Bin Kamidi Siregar** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, saat Terdakwa sedang berdiri menunggu pembeli narkotika jenis shabu di Jalan Poros Kebun Acua Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar datang saksi Boyke dan saksi Hendrik Sianturi (masing-masing anggota Polsek Tapung Hilir) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi narkotika jenis shabu dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga paket) narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam 1 (satu) buah botol plastik warna hijau merk balsem lang yang berada di kantong celana panjang jeans warna biru merk Rivaldo Sport Jeans sebelah kiri depan yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah dengan nomor sim card 082223477090 dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor sim card 082169030178,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah 23 (dua puluh tiga paket) narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini atukah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai beratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 578/BB/10242/2023 tanggal 19 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan selaku Pengelola UPC Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, diketahui Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhannya 2,99 gram dan netto 0,9 gram dengan rincian Narkoba golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories Forensik Polda Riau, pembungkus dengan berat bersih 2,09 (dua koma nol sembilan) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan dan selanjutnya berdasarkan Berita-Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2113/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan diketahui oleh Erik Rezakola, ST., MT., M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Barang Bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka telah terbukti bahwa 23 (dua puluh tiga paket) narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah Positif narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, dan oleh karena bentuknya adalah berupa narkoba jenis sabu-sabu, maka telah ternyata bahwa Narkoba Golongan I (Satu) tersebut adalah berupa "*Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*";

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa dalam perkara *a quo* telah ternyata memiliki Narkoba Golongan I (satu) Bukan Tanaman, dan oleh karena perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka Terdakwa telah "*Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I*

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Satu Bukan Tanaman*)” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga karenanya maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 23 (dua puluh tiga paket) narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan netto 0,9 gram;
- 1 (satu) ball plastik bening pembungkus;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah botol plastik warna hijau merk balsem lang;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah dengan nomor sim card 082223477090;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor sim card 082169030178;

- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merk Rivaldo Sport Jeans; oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan agar Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;

- Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Riduan Siregar Als Iwan Bin Kamidi Siregar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan** dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 23 (dua puluh tiga paket) narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan netto 0,9 gram;

- 1 (satu) ball plastik bening pembungkus;

- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;

- 1 (satu) buah botol plastik warna hijau merk balsem lang;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah dengan nomor sim card 082223477090;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor sim card 082169030178;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merk Rivaldo Sport Jeans;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **26 Februari 2024**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurasiah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Brando Pardede, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan dihadpaan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ersin, S.H., M.H.,

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurasiah, S.H.